BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa Kekayaan Intelektual merupakan aset strategis bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi kreatif serta kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pelindungan dan pemanfaatan secara optimal;
b. bahwa Kabupaten Bener Meriah memiliki berbagai hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber daya yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan sehingga mendukung daya saing Kabupaten Bener Meriah sebagai daerah maju di Provinsi Aceh;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1818);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 448);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut BAPPEDA.
6. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
7. Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten meliputi pengidentifikasian, penginventarisasian, pengintegrasian, perlindungan, pencatatan, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pemberdayaan, dan pendampingan terkait Kekayaan Intelektual di Kabupaten.
8. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung insur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara Oleh kustodiannya.

9. Inovasi.....

9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Kekayaan Intelektual komunal yang selanjutnya disebut dengan KIK adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal.
12. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
13. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempumaan dan pengembangan produk atau proses.
14. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
16. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan pikiran, imajinasi, kekekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
17. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
18. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.
19. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami peru bahan.

20. Desain.....

20. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi Saris atau wama, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
21. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait;
22. Royalti Paten adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan atas paten.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelindungan Kekayaan Intelektual bermaksud untuk mewujudkan daya saing Kabupaten dan nilai tambah kreativitas melalui peningkatan perolehan perlindungan Kekayaan Intelektual dengan mengali secara maksimum potensi Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

Pelindungan Kekayaan Intelektual bertujuan-untuk:

a. mendorong peningkatan produktivitas, kreatifitas dan inovasi kekayaan intelektual masyarakat;
b. mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi; dan
c. memberikan kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang di hasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelindungan Kekayaan Intelektual:

a. pengelolaan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang- undangan; dan
b. fasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan Kekayaan Intelektual mulai dari inventarisasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, kerja sama, sistem informasi, insentif, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten melindungi Kekayaan Intelektual di Kabupaten.
(2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kekayaan intelektual komunal; dan
    b. kekayaan intelektual non komunal.
(3) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan:

a. ekspresi.....

a. ekspresi budaya tradisional;
b. pengetahuan tradisional;
c. potensi indikasi geografis; dan
d. sumber daya genetik.

(4) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengelolaan:
a. hak cipta;
b. paten;
c. merek dan indikasi geografis;
d. desain industri; dan
e. perlindungan varietas tanaman.

BAB III
PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Kekayaan Intelektual Komunal

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pelindungan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan menerapkan sistem perlindungan defensif atas KIK yang merupakan aset berharga yang dapat memajukan perekonomian Kabupaten.

(2) pelindungan atas KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Paragraf Kesatu
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten mengelola ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

(2) Ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:
a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
b. musik, mencakup antara Iain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
c. gerak, mencakup antara Iain, tarian;
d. teater, mencakup antara Iain, sandiwara rakyat dan pertunjukan wayang;

e. seni.....

e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan Iain-Iain atau kombinasinya;
f. upacara adat; dan/atau
g. bentuk ekspresi Iainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Paragraf Kedua
Pengetahuan Tradisional

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten mengelola pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b.
(2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. metode atau proses tradisional;
b. kecakapan Teknik;
c. keterampilan;
d. pembelajaran;
e. pengetahuan pertanian;
f. pengetahuan teknis;
g. pengetahuan ekologis;
h. pengetahun terkait sumber daya genetik;
i. pengetahun pengobatan, obat tradisional, dan tata cara penyembuhan;
j. sistem ekonomi;
k. sistem organisasi sosial;
l. pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku mengenai alam semesta; dan/ atau
m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Paragraf Ketiga
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 9

(1) Pemerintah Kabupaten mengelola Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.
(2) Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/ atau produk:
a. sumber daya alam;
b. barang kerajian tangan; dan
c. hasil industri.

Paragraf.....

Paragraf Keempat
Sumber Daya Genetik

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten mengelola Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d.
(2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/ atau produk:
    a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
    b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai potensial; dan
    c. jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Paragraf Kelima
Indikasi Asal

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten mengelola Indikasi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e.
(2) Indikasi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/ atau jasa yang berasal dari:
    a. sumber daya alam;
    b. hasil pertanian;
    c. produk olahan;
    d. produk jasa; dan
    e. produk seni, kerajinan dan industri.

Bagian Kedua
Kekayaan Intelektual Non Komunal

Paragraf Kesatu
Hak Cipta

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang Hak Cipta melakukan pengelolaan atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
    a. hubungan dinas; atau
    b. hubungan kerja dengan pemerintah daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikomersialkan, Pemerintah Kabupaten berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta.

(4) Pendapatan.....

(4) Pendapatan atas royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian royalti Hak Cipta sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ketentuan mengenai perjanjian besaran royalti yang diterima lebih lanjut di tuangkan dalam perjanjian antara pemegang Hak cipta, pencipta dan/ atau pihak yang melakukan komersialisasi.

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

(2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. buku, pamplet, perwajahan karya tulis yang ditertibkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
   b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
   c. Alat peraga yang di buat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
   d. lagu dan /atau musik dengan atau tanpa teks;
   e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
   f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
   g. karya seni terapan;
   h. peta;
   i. karya fotografi;
   j. potret;
   k. karya sinematografi;
   l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil tranformasi;
   m. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
   n. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
   o. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
   p. permainan vedio; dan
   q. program komputer.

Paragraf.....

Paragraf Kedua
Paten

Pasal 14

(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi:
a. paten; dan
b. paten sederhana.
(2) Paten sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat menerapkan dalam industri.
(3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk invensi berupa produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi ~~harus~~ memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, kontraksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem.

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam:
a. hubungan dinas; dan
b. hubungan kerja dengan pemerintah kabupaten sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Paten atas invensi yang di hasilkan dalam hal invensi dikomersialisasikan.
(3) Pendapatan atas royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan pemberian royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan mengenai perjanjian besaran royalti yang di terima lebih lanjut dituangkan dalam perjanjian antara pemegang Paten, Inventor dan/atau pihak yang melakukan komersialisasi.

Paragraf Ketiga
Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten mendorong masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk untuk melakukan pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c.

(2) Pemerintah.....

(2) Pemerintah Kabupaten dapat bertindak sebagai pemohon Indikasi Geografis untuk didaftarkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum untuk memperoleh perlindungan.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
    a. sumber daya alam;
    b. barang kerajinan tangan; atau
    c. hasil industri.

Pasal 17

(1) Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan hak Merek dagang/jasa;
(2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda, berupa:
    a. gambar;
    b. logo;
    c. nama;
    d. kata;
    e. huruf;
    f. angka; dan
    g. susunan warna.
(3) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Paragraf Keempat
Desain Industri

Pasal 18

(1) Pelindungan terhadap Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diberikan untuk Desain Industri yang baru.
(2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 19

Desain Industri yang diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Paragraf.....

Paragraf Kelima
Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 20

(1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e diberikan atas Varietas Tanaman asal Kabupaten.
(2) Perlindungan Varietas Tanaman Asal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    a. alam bebas; dan/atau
    b. hasil pemulia tanaman.
(3) Perlindungan Varietas Tanaman asal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang:
    a. pertanian tanaman pangan; dan/ atau
    b. kehutanan dan perkebunan.

Pasal 21

(1) Varietas Tanaman asal Kabupaten yang digunakan didaftarkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman Pusat.
(2) Pendaftaran Varietas Tanaman asal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. varietas yang mendapat Perlindungan Varietas Tanaman; dan/ atau
    b. varietas yang tidak mendapat Perlindungan Varietas Tanaman tetapi telah diberi mama dan didaftar oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 22

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi dan penambahan koleksi tanaman asal Kabupaten yang dilindungi.
(2) Inventarisasi dan penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
    a. pertanian tanaman pangan; dan/atau
    b. kehutanan dan perkebunan.

BAB IV.....

BAB IV
FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Inventarisasi Data Kekayaan Intelektual

Pasal 23

(1) Inventarisasi data Kekayaan Intelektual dilakukan untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten melakukan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang ada.
(2) Inventarisasi data Kekayaan Intelektual meliputi kegiatan;
    a. pengumpalan data;
    b. analisis data; dan
    c. rekapitulasi data.

Bagian Kedua
Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pendaftaran hak Kekayaan Intelektual bagi kreator, inovator dan pelaku usaha ekonomi kreatif mencakup fasilitasi administrasi.
(2) Fasilitasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi fasilitasi pengurusan proses pendaftaran ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum.
(3) Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi Daerah.

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan fasilitasi Kekayaan Intelektual dilaksanakan dengan membentuk pelayanan secara terpadu yang disebut dengan Sentra Kekayaan Intelektual.
(2) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah Perangkat Kabupaten penelitian, pengembangan, riset dan inovasi Daerah.
(3) Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual

Pasal 26

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Kekayaan Intelektual menyelenggarakan pemanfaatan dan pemeliharaan atas kekayaan intelektual yang dihasilkan.
(2) Pemanfaatan dan pemeliharaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan alih teknologi Kekayaan Intelektual kepada badan usah, pemerintah lain, atau masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 27

(1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerja sama dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pemerintah pusat;
    b. pemerintah provinsi;
    c. pemerintah kabupaten/kota;
    d. perguruan tinggi;
    e. badan usaha; dan
    f. masyarakat.
(3) Bentuk kerja sama sebagaimana pada ayat (2) meliputi :
    a. pemanfaatan kekayaan intelektual;
    b. pengembangan kekayaan intelektual;
    c. penyebaran informasi; dan
    d. pembinaan dan pengawasan kekayaan intelektual.

Bagian Kelima
Sistem Informasi

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. data Kekayaan Intelektual;
    b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
    c. profil inventor;
    d. status Kekayaan Intelektual;
    e. sertifikat.

(3) Pelaksanaan.....

(3) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sentra Kekayaan Intelektual.

Bagian Keenam
Insentif

Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam:
   a. melakukan inovasi kekayaan intelektual; dan/atau
   b. berperan serta dalam fasilitasi kekayaan intelektual.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program, penghargaan, dan/atau bantuan yang pelaksanaanya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.

Pasal 31

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap:
   a. pencatatan dan pengelolaan hak cipta;
   b. pendaftaran dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional;
   c. pendaftaran dan pengelolaan paten;
   d. pendaftaran dan pengelolaan merek dan indikasi geografis;
   e. pendaftaran dan pengelolaan kekayaan intelektual komunal.
(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. koordinasi;
   b. konsultasi dan pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
   c. sosialisasi, bimbingan teknis/pelatihan, supervisi, bantuan teknis dan program; dan
   d. monitoring dan evaluasi.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sentra Kekayaan Intelektual.

BAB V.....

BAB V
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan pelindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
c. anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan
d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada Tanggal Juni 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

Diundangkan di Redelong
pada Tanggal Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR: 13